



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561.1/K.04/2011

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) NUNUKAN TAHUN 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 8. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Bupati Nunukan Nomor 560/6454/DSTKT-VI/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan Tahun 2011;
 2. Berita Acara Kesepakatan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan Nomor 02/DEPEKAB/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan;
 3. Berita Acara Kesepakatan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan Nomor 03/DEPEKAB/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Kesepakatan Nilai Nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan sebesar Rp. 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan Tahun 2011 sebesar 1.111.000,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah) perbulan;
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Prov. Kaltim di Samarinda;
4. inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
5. Bupati Kabupaten Nunukan di Nunukan;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan di Nunukan;
8. Ketua APD APINDO Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua APD APINDO Kabupaten Nunukan di Nunukan;
10. Ketua DPD Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Ketua DPD Serikat Pekerja Kabupaten Nunukan di Nunukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004